



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311
Telp. (0734) 421194

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : W6-U6/ 15 /Kp. 04.5/I/2014

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2013 PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian ;
2. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang terdiri dari Pembina, Koordinator, Anggota, Sekretaris ;
4. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat pejabat / pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Kedua : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Muara Enim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Muara Enim ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 7 Januari 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



KAMALUDIN, SH, MH
NIP. 19650924 199212 2 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :


1. Sekrertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6-U6/ 15 / Kp.04.5/1/2014.
Tanggal : 7 Januari 2014

**TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2013**

Pembina : KAMALUDIN, SH.MH
Penanggung jawab : M. RUSLAN, SH.MH
Pengarah : ABU HANIFAH, SH.MH
: M. HASYMI, SH.
YURIKA ARIANI, ST
DARMAWATI, SH.
SHOFWAN, SH
Sekretaris : SUKARMIN S.Ip
Anggota : ALEXANDER P. HUTAJULU, SH.
EFENDI SULISTYO, ST
HENDRA PRATAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



KAMALUDIN, SH, MH
NIP. 19650924 199212 1 001